



# GUGATAN HAK MEREK PURE BABY DAN PUREKIDS ATAS PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020)

Da'i Lukman <sup>1</sup>, Anggo Doyoharjo <sup>2</sup>, Josef Purwadi Setiodjati <sup>3</sup>

Universitas Slamet Riyadi; Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Surakarta,  
Jawa Tengah, 57136,0271-853839<sup>1,2,3</sup>  
e-mail co Author : [dailukman@gmail.com](mailto:dailukman@gmail.com)

## ABSTRACT

*Trademark has a function as an identifier to distinguish the production produced by a person or several people together or a legal entity with the production of other people or other legal entities, a promotional tool, to promote their products simply by mentioning the brand, guarantee of the quality of goods, and pointers to the origin of goods or services produced. Realizing legal protection against competition by third parties that cause harm to the owner of intellectual property, especially Trademark Rights, then some countries have issued regulations that can be used to sue or demand compensation for infringement of trademark rights. One of the cases of trademark disputes over similarities in the principal of similar goods that occurred in Indonesia is the Supreme Court Decision Number 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020. Based on the description above, this research is interesting to be discussed and studied further in the form of a thesis with the title "Trademark Lawsuit of Pure Baby and Purekids on Principal Similarity for Similar Goods (Case Study of Supreme Court Decision Number 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020). This study aims to examine the dispute between PT Boga Mulia Nagadi against PT Antarmitra Sembada, the consideration of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020, and how the legal consequences of the decision. The research method in this thesis is normative law and descriptive. The data used is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials with qualitative data analysis techniques. The research results of this case began when PT Antarmitra Sembada as the owner of the Pure kids, PUREKIDS, and PUREWIPES product brands felt that his brand had been registered first and his brand had been imitated by PT Bogamulia Nagadi with the Pure Baby brand. Feeling aggrieved PT Antarmitra Sembada sued PT Bogamulia Nagadi with the argument of trademark infringement on the similarity in essence of similar goods in the Central Jakarta Commercial Court. Consideration of the panel of judges in the Supreme Court Decision Number 843 K/Pdt.Sus-HKI/2020 is very appropriate because it is by the rules of trademark registration where in Indonesia using first to file. Pure Baby trademark itself has been registered in the DJKI since 1985. The legal consequences caused by the Supreme Court's decision have been very fair because PT*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



*Bogamulia Nagadi has proven that its trademark has been registered in advance at the DJKI since 1985 and has proven that there are clear differences between Pure Baby and PUREKIDS which are in appearance, pronunciation, placement, and sound.*

**Keywords: Intellectual Property, Trademark, Trademark Infringement.**

### ABSTRAK

*Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, Jaminan atas mutu barangnya, dan Penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Mewujudkan perlindungan hukum terhadap persaingan-persaingan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menimbulkan kerugian kepada pemilik kekayaan intelektual terkhusus Hak Merek, maka beberapa negara telah menerbitkan peraturan yang dapat digunakan untuk menggugat ataupun menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak merek. Salah satu kasus sengketa merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis yang terjadi di Indonesia terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ Gugatan Hak Merek Pure Baby dan Purekids Atas Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020).*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji duduk perkara persengketaan antara PT. Boga Mulia Nagadi melawan PT. Antarmitra Sembada, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020, serta bagaimana akibat hukum adanya putusan tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian duduk perkara ini bermula saat PT. Antarmitra Sembada selaku pemilik merek produk Pure kids, PUREKIDS, dan PUREWIPES merasa bahwa merek miliknya telah terdaftar terlebih dahulu dan merek miliknya telah ditiru oleh PT. Bogamulia Nagadi dengan merek Pure Baby. Merasa dirugikan PT. Antarmitra Sembada menggugat PT. Bogamulia Nagadi dengan dalil pelanggaran merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020 sudah sangatlah tepat karena sesuai dengan peraturan pendaftaran merek dimana di Indonesia menggunakan first to file. Merek Pure Baby sendiri telah didaftarkan di DJKI sejak 1985. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut sudah sangatlah adil karena PT. Bogamulia Nagadi telah membuktikan bahwa merek miliknya telah terdaftar terlebih dahulu di DJKI sejak 1985 dan telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan secara jelas anatara Pure Baby dan PUREKIDS dimana secara tampilan, pengucapan, penempatan, dan secara bunyi.*



*Kata Kunci : Kekayaan Intelektual, Merek, Pelanggaran Merek.*

## PENDAHULUAN

Merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya, agar pelanggan setia atas produknya dapat mudah membedakan produk sejenis dan sebagai cara untuk memenangkan persaingan, dan sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya, Jaminan atas mutu barangnya, dan Penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Karena ada kemungkinan bahwa merek yang telah dikenal oleh konsumen baik karena mutu maupun harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain guna melakukan persaingan usaha. Persaingan usaha yang dapat dikatakan persaingan usaha yang tidak sehat ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di negara- negara lain tidak jarang juga terjadi di negara- negara maju.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan kegiatan perdagangan, sehingga menimbulkan sengketa merek antar perorangan maupun korporasi. Mengingat fungsi merek merupakan identitas suatu produk barang atau jasa terkait dengan fungsi merek yakni sebagai jaminan atau reputasi terhadap kualitas suatu produk. Hal ini dikarenakan dalam merek tersebut melekat keuntungan ekonomis bagi pemilik merek tersebut. Beberapa kasus sengketa merek yang hingga saat ini terjadi dalam dunia bisnis terkait dengan peniruan merek, pembajakan merek, pemalsuan, dan peniruan merek suatu produk. Salah satu kasus sengketa merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis yang terjadi di Indonesia terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020. Kasus tersebut melibatkan PT. Boga mulia nagadi selaku pemilik merek "pure baby" dengan Nomor pendaftaran IDM000598335 dan Nomor pendaftaran IDM000598334 melawan PT. Antarmitra sembada selaku pemilik merek "PUREKIDS" dengan Nomor pendaftaran IDM000231015 dan Nomor pendaftaran IDM000338679. Memiliki persamaan pada pokoknya barang sejenis kelas 3 dan 5.

Mengacu pada permasalahan di atas pada prinsipnya perlindungan hukum pemegang hak merek merupakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual seseorang yang harus dilindungi agar tercipta suatu ketertiban dan kepastian hukum bagi pemegang merek. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menarik untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam dengan judul "GUGATAN HAK MEREK PURE BABY DAN PUREKIDS ATAS PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt. Sus-HKI/2020).

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



## METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder berbahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang memiliki unsur mengikat seperti perundang-undangan, putusan pengadilan niaga dan putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer seperti jurnal hukum, artikel dan buku tentang hak kekayaan intelektual dan merek. Menurut Tan. D (2021) bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu, metode analisis data dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan. Bersumber dari peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual dan merek, jurnal mengenai Kekayaan Intelektual dan merek, dan makalah mengenai hak merek. Diolah dan disusun sebagai satu yang utuh untuk mengkaji rumusan masalah penulis. Penulis dalam hal ini dapat mengetahui apakah putusan yang telah di putuskan oleh pengadilan niaga dan mahkamah agung sudah adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara Persengketaan Antara PT. Bogamulia Nagadi Melawan PT. Antarmitra Sembada

PUREKIDS merupakan merek produk barang kelas 3 milik PT.Antarmitra Sembada dengan nomor pendaftaran IDM000430264 yang telah didaftarkan di DJKI dan mendapatkan perlindungan sejak 2010-09-22. Pure Baby merupakan merek produk barang kelas 3 milik PT.Bogamulia Nagadi dengan nomor pendaftaran IDM000598335 dan IDM000598336 yang telah didaftarkan di DJKI dan mendapatkan perlindungan sejak 2012-01-27 dan 2012-10-24.

PT.Antarmitra Sembada selaku pemilik merek produk Pure kids, PUREKIDS, dan PUREWIPES merasa bahwa merek miliknya telah ditiru oleh PT.Bogamulia Nagadi dengan merek Pure Baby. Merasa dirugikan PT.Antarmitra Sembada menggugat PT.Bogamulia nagadi dengan dalil pelanggaran merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pihak-pihak yang bersengketa yaitu Penggugat PT. ANTARMITRA SEMBADA yang diwakili oleh kuasa hukumnya Hesti Setyowati, S.H., LL.M.,. Tergugat PT. BOGAMULIA NAGADI dan turut tergugat Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek.



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokok isi gugatannya yaitu meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa penggugat merupakan pendaftar pertama merek Pure Kids, PUREKIDS, PUREWIPES. Menyatakan bahwa merek Pure Baby telah memiliki persamaan pada pokoknya barang sejenis dengan merek penggugat kelas 3 dan 5. Meminta Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran merek-merek "Pure Baby" milik Tergugat, dan Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "Pure Baby" atas nama Tergugat dengan cara mencoret merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Tergugat terhadap gugatan tersebut telah memberi jawaban yang pada pokok intinya menyangkal segala gugatan dan memberi jawaban bahwa merek miliknya sangat berbeda dengan merek tergugat dari tampilan, pengucapan, penempatan, maupun perbedaan secara bunyi ucapan.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada pokok inti amarnya mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima oleh mahkamah agung pada tanggal 8 mei 2020 pemohon kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus/Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2020.

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya menurut hukum

Keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat mendasarkan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan merek "My Baby" dan "pure baby" ini sudah didaftarkan oleh



Tergugat sejak tahun 1985 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat) dan dinyatakan sebagai merek Milik Tergugat yang dilindungi dengan diterbitkannya Sertifikat Merek “My Baby” dan “pure baby” atas nama Tergugat sejak tahun 1985 untuk merek “My Baby” dan “pure baby” sejak tahun 2012 untuk merek kelas 3 dan 5, permohonan pendaftaran merek Tergugat tersebut diajukan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalil gugatan Penggugat sendiri mencantumkan bahwa *filling date* untuk merek-merek Penggugat adalah berkisar tahun 2008 dan tahun 2010 berarti pendaftaran merek tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat (yang diajukan pendaftarannya berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001), berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur karena mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan Undang Undang yang belum berlaku saat pendaftaran merek tersebut diajukan.

### 3. Akibat Hukum Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah keluarnya putusan mahkamah agung tersebut adalah Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BOGAMULIA NAGADI, tersebut. Dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2020. Yang berdampak pada batalnya pembatalan merek pure baby milik PT.Bogamulia Nagadi.

Tidak dapat diterimanya gugatan penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*) dan membebankan pembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT.Antarmitra Sembada termohon Kasasi dahulu Penggugat.

## KESIMPULAN

Duduk perkara persengketaan antara PT.Bogamulia Nagadi melawan PT.Antarmitra Sembada ini bermula saat PT.Antarmitra Sembada selaku pemilik merek produk Pure kids, PUREKIDS, dan PUREWIPES merasa bahwa merek miliknya telah ditiru oleh PT.Bogamulia Nagadi dengan merek Pure Baby. Merasa dirugikan PT.Antarmitra Sembada menggugat PT.Bogamulia nagadi dengan dalil pelanggaran merek atas persamaan pada pokoknya barang sejenis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan tersebut berisikan pada pokoknya menyatakan bahwa merek Pure



Baby milik PT.Bogamulia Nagadi telah melakukan pelanggaran merek persamaan pada pokoknya barang sejenis. PT.Bogamulia Nagadi terhadap gugatan tersebut telah memberikan jawaban yang pada pokok intinya menyangkal semua gugatan dari PT.Bogamulia Nagadi. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan putusan terhadap putusan tersebut yang pada pokok intinya mengabulkan seluruh gugatan dari PT.Antarmitra Sembada.

Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Majelis hakim dalam kasus ini menimbang bahwa penggugat mendasarkan gugatan pembatalan terhadap merek Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sedangkan merek Pure Baby dan PUREKIDS didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalil dalam gugatan juga kabur karena menggunakan dasar hukum yang belum berlaku pada saat kedua merek tersebut didaftarkan.

Akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 843 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Akibat hukum yang ditimbulkan setelah keluarnya putusan mahkamah agung tersebut adalah Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BOGAMULIA NAGADI, tersebut. Dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 72/Pdt.Sus Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2020. Yang berdampak pada batalnya pembatalan merek pure baby milik PT.Bogamulia Nagadi. Tidak dapat diterimanya gugatan penggugat (niet ontvankelijke verklaard) dan membebankan pembayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PT.Antarmitra Sembada termohon Kasasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Chandra Gita Dewi, 2019, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Sleman : Deepublish (CV. Budi Utama).

Citra Ramadhan, et.al. 2023, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Sumatera Utara : Universitas Medan Area Press.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram : UPT.Mataram University press.

Muhammad Syahrur, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis, Bengkalis : Dotplus Publisher.

Mujiono dan ferianto, 2017, Memahami dan Cara Memperoleh Hak dan Kekayaan Intelektual, yogyakarta : LPPM UNY/SENTRA HKI UNY.

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**



Nanda Dwi Riska dan Hardi Fardiansyah, 2022, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung : Widina Bhakti Persada.

Sentot Eko Baskoro dan Fatimah Gamariah, 2022, Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM, Bogor : Ersa.

Tommy Hendra Purwaka, 2017, Pelindungan Merek, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Yoyo Arifardhani, 2020, Hukum Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta : Kencana.

### **Skripsi dan Jurnal :**

Asmara, A., Rahayu, S. W., & Bintang, S. (2019). Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2).

Dewi, C. I. D. L. (2019). Sistem Perlindungan Merek Dan Implikasinya. *Jurnal Yustitia*, 13(2).

Dora Kusumastuti, et.al, 2018, Hukum Atas Kekayaan Intelektual (Konsep Perlindungan Terhadap Industri Kecil Menengah), Surakarta : Unisri Prees. Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang : Setara Press Kelompok Intrans Publishing.

Doyoharjo, A, & Puspaningrum (2016). Pembatalan Hak Merek Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya dan Persamaan Dengan Merek Terkenal. *Eksplorasi*, 29(1)

Firdawaty, L. 2013. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 No.1

Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Iblam Law Review*, 2 (2).

Hidayati, N. (2011). Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar. *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 11(3).

Kamila, P. (2022). Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Notarius*, 1(2).

Mira Permatasari, 2021, Analisis Hukum Penggunaan Sebagian Kalimat Pure Pada Merek PUREKIDS Versus Pure Baby Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Muaja, E. P. 2018. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen* Vol 7 No 6.

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**



- Murjiyanto, R. (2016). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratif"ke Dalam Sistem" Konstitutif) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ramadhan, R. 2023. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara yang memuat Klausula Pilihan Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rendy Alexander, 2022, Penerapan Prinsip "First To File" Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 9.
- Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G., 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, 6(11).
- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
- Sudjana, Akibat Hukum Penghapusan Dan Pembatalan Merek Terdaftar Terhadap Hak Atas Merek. Res Nullius Law Jurnal.
- Sufiarina, S. 2014. Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum.
- Tan, D. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8).

**Peraturan Perundang- Undangan :**

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993.

*PAUGERAN LAW REVIEW*

*NAMA PENULIS*

*JUDUL*

**DITERIMA :**

**REVISI :**

**DISETUJUI :**